

PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Ni Made Vina Candra Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: vinacndraa21@gmail.com

Retno Murni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: retno_murni@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan riset ini buat mengkaji kepastian hukum untuk masyarakat hukum adat menimpa pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia. Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta riset kepustakaan. Hasil riset mengungkapkan bahwasanya jaminan hukum bagi masyarakat hukum adat sudah diatur secara internasional melalui TRIPs Agreement, dan secara nasional di Indonesia merujuk pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pengaturan Pemerintah No. 27 Tahun 2019. Meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat tersebut dipandang harus untuk melakukan inventarisasi secara nasional, sekalipun UU tentang Pemerintah Daerah sudah menetapkan bahwasanya penetapan masyarakat hukum adat yang tetap hidup dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Hukum, Masyarakat Adat, Interaksi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine legal certainty for indigenous peoples overriding intellectual property arrangements in Indonesia. This research uses normative legal research procedures with a statutory approach and literature research. The results of the research revealed that legal guarantees for customary law communities have been regulated internationally through the TRIPs Agreement, and nationally in Indonesia refer to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation No. 27 of 2019. Improving the survival of indigenous peoples is considered necessary to conduct a national inventory, even though the Law on Regional Government has stipulated that the determination of indigenous peoples who remain alive is carried out by local governments.

Keywords: Law, Indigenous Peoples, Interaction.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah mempunyai adat istiadat, suku, bahasa, dan agama masing-masing, termasuk sistem pengetahuan dan sistem nilai yang telah berkembang ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Negara telah ditetapkan dari generasi ke generasi oleh berbagai hukum adat, dipimpin oleh sistem kepercayaan agama yang tak terhitung jumlahnya dan agama yang berjumlah ratusan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ratusan, bahkan ribuan negara bermartabat, berdaulat, dan merdeka yang sepanjang sejarahnya sudah menghadapi pasang dan surut. Aneka hukum adat ini ialah konsekuensi karya bermacam-macam suku bangsa di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia merupakan negara maritim yang dihubungkan oleh banyak lautan besar. Tidak hanya mencakup ribuan hukum adat saja, namun akibat yang ditimbulkan oleh negara maritim ini juga memberikan tantangan besar yang harus selalu kita hormati dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Akibat dari banyaknya hak-hak adat dan kemaritiman di negeri ini menyebabkan hilangnya bermacam bahasa suku, pudarnya hukum adat, hilangnya bermacam bentuk identitas budaya masyarakat dan melemahnya kekuasaan lembaga adat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih mengkhawatirkan hingga sekarang ini, situasi perampasan dan pengambilalihan sepihak atas tanah adat, daerah adat, air adat serta sumber energi alam lain yang dibawa nenek moyang pada masyarakat adat masih terus terjadi.

Hukum Adat ialah suatu peraturan yang terlahir dari *uger-ugeran* ataupun berbagi norma kehidupan keseharian, secara langsung muncul sebagai statement kebudayaan asli masyarakat Indonesia, pada konteks ini statemen kesadaran keadilan dalam kaitannya dengan kepentingan pribadi, maka disini jelas bahwasanya hukum adat di wilayah NKRI sebagai hukum original Indonesia yang secara turun temurun dikembangkan oleh bangsa Indonesia didasarkan pada kesadaran akan *value consciousness* pada kehidupan sehari-hari mempergunakan dimensi penalaran dan rasa keadilannya.¹

Van Vollenhoven memperkenalkan istilah masyarakat hukum adat, mula-mula guna menyebut warga pribumi (*native*) ataupun suku asli Indonesia. Perihal ini berhubungan mengenai diumumkannya kebijakan politik pemerintahan Belanda yang diatur berdasarkan Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) tahun 1939, sehingga warga negara Indonesia pada waktu itu terbagi menjadi warga negara pribumi (*Irlander*), Timur Asing, dan Eropa. Pengakuan terhadap perbedaan antar warga negara menimbulkan konsekuensi munculnya keberagaman hukum (*systems of pluralistic legal*). Hukum Adat ialah ketentuan yang tidak berasalkan dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda zaman dulu atau dari instrumen kewenangan lain yang dibentuk bersama oleh pemerintahan Belanda dahulu.² Hukum adat sebagai unsur pemersatu masyarakat merupakan suatu cabang hukum yang berdiri sendiri "*an independent branch of law*" dan tidak bisa terpisahkan dari struktur masyarakatnya.

Hukum adat mempunyai kedudukan yang setara dengan hukum Islam dan hukum warisan pemerintah Belanda yang ada di Indonesia. Peraturan hukum nasional dianggap tidak sesuai dengan semangat nasional (*volkgeist*), sehingga dalam proses

¹ Sugiswayi Besse, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat", Jurnal Perspektif No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

² Surojo Wingnjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 15

pengembangan hukum nasional tidak diperhatikan prinsip-prinsip hukum adat³. Masyarakat hukum adat ialah sebuah kesatuan masyarakat yang berada dalam suatu daerah adat yang bertabiat otonom, yang secara mandiri mengendalikan sistem kehidupannya (antara lain: ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain) serta pula bertabiat otonom, yaitu sekelompok masyarakat adat yang lahir ataupun dibangun oleh masyarakat tersebut, tidak dibangun dari kekuasaan lain, seperti kesatuan desa serta Lembaga Ketahanan desa. Kehidupan masyarakat adat saat ini belum sepenuhnya otonom dan terpisah dari proses integrasi kedalam kesatuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dalam kerangka nasional dan dalam skala besar.

Dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur, istilah masyarakat adat memiliki dua penyebutan yakni ada yang menyebut masyarakat adat, ada pula yang menyebutnya masyarakat hukum adat. Namun kedua ketentuan yang berbeda tersebut tidak menegaskan hak adat masyarakat yang bersangkutan⁴.

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kesan bahwa negara-negara di dunia tidak lagi memiliki batas negara. Karena banyaknya perkembangan di satu negara, maka bisa menyebar dengan pesat dan diakses dengan mudah oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Keadaan ini sebanding dengan perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI).⁵ HKI merupakan sebagai penopang utama pengembangan perekonomian sebuah negara. Pembangunan ekonomi di bidang kekayaan intelektual berdasarkan pengetahuan (*knowledge-based economy*).⁶ Saat ini, negara mempunyai kewajiban langsung untuk memperkuat kekayaan intelektual seiring dengan pasar bebas dan arus globalisasinya. Pasar bebas dan arus globalisasi hanya bisa dihentikan dengan menciptakan kembali sistem perlindungan HKI.⁷ Transplantasi hukum menjadi langkah tepat untuk menghadapi permasalahan ini. Alan Watson mempunyai konsep transplantasi hukum yang memfasilitasi penggabungan HKI ke dalam hukum nasional yang ada. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga mempunyai kelemahan yaitu dapat mereduksi nilai-nilai yang diberlakukan pada kelompok tertentu di masyarakat sehingga berujung pada pelanggaran HKI di masyarakat.

Penelitian yang dipergunakan untuk memperbandingkan penelitian ini ialah merujuk kepada artikel Jurnal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.10 No.1 Mei 2021 yang berjudul "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia"⁸ Perbedaanya terletak pada rumusan masalah yang dibahas yaitu dalam jurnal tersebut hanya membahas mengenai penjelasan spesifik dari pengaturan kekayaan intelektual pada masyarakat adat di Indonesia. Jurnal perbandingan selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding yaitu artikel jurnal Raad

³ Von Savigny, "hukum adalah bagian dari pengembangan sejarah dan kebudayaan suatu masyarakat, sehingga dalam proses pembentukannya selalu dipengaruhi oleh perubahan semangat masyarakat atau jiwa bangsa (*Volkgeist*)".

⁴ Sumardjani, Lisman, "*Konflik Sosial Kehutanan*", Bogor, 2007.

⁵ Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", Serat Acitya 5, no. 1 (2016) hlm.15.

⁶ Slamet Yuswanto, "Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual", Lingkar Widya Swara 4, no. 4 (2017) hlm.10.

⁷ Pandi Yusron, "Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya: Perspektif Hukum Islam" (IAIN Purwokerto, 2019), 1.

⁸ Robiatul Adawiyah, Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol 10, No 1 (2021).

Kertha Vol. 6, No. 1, Periode Februari 2023-Juli 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Masyarakat Bali”⁹ pembedanya terdapat dalam rumusan masalah yang dibahas, dimana dalam jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal masyarakat hindu di bali secara mengkhusus serta upaya pemerintah yang dilakukan untuk melindungi kekayaan intelektual komunal masyarakat hindu di bali, sedangkan dalam jurnal ini membahas mengenai perlindungan kekayaan intelektual secara menyeluruh namun dalam penelitian jurnal disini membahas mengenai eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana keberadaan masyarakat hukum adat?

1.2.2 Bagaimana pengaturan kekayaan intelektual dalam masyarakat adat di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari kepenulisan artikel jurnal ini antara lain : *Pertama*, untuk mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui pengaturan kekayaan intelektual dalam masyarakat adat di Indonesia. Selanjutnya artikel jurnal ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan pembaca dan menjadi referensial bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui dan memahami masyarakat hukum adat dan kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait pengaturan kekayaan intelektual dalam masyarakat hukum adat di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan penelitian normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif mempergunakan studi literatur, khususnya melalui kajian terhadap jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan sejumlah dokumen lainnya yang sejalan dengan riset ini. Pada riset ini terdapat tiga bahan hukum yakni primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum mempergunakan penelitian kepustakaan. Teknik yang dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum ialah *content analysis* (analisis isi).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Terdapat beragam produk hukum nasional yang berkenaan dengan keberadaannya masyarakat hukum adat di Indonesia. Pada UUD 1945 memuat penghormatan dan pengakuan mengenai seluruh kesatuan masyarakat hukum adat termuat di Pasal 18B ayat 2, yang secara khusus Negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat sekaligus hak-hak tradisional dengan tidak ada kecualinya, agar tetap ada dan layak untuk dikembangkan oleh masyarakat dan asas NKRI yang tercantumkan pada undang-undang¹⁰.

Pasal ini memberikan pandangan konstitutif masyarakat hukum adat dengan yang berhubungan dengan kenegaraan dan sebagai landasan konstitusional bagi

⁹ Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Ketut Rai Marthania Onassis, I Gusti Agung Made Dwi Komara, “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali”, Jurnal Imiah Raad Kertha, Vol 6, No 1 (2023).

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penyelenggaraan negara dalam memperlakukan masyarakat. Oleh karena itu, pasal ini menjadi deklarasi wajib konstitusional negara guna mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta hak konstitusional masyarakat adat agar hak-hak tradisionalnya dihormati dan diakui.

Merujuk pada Pasal 18B ayat 2, pihak penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi guna memberikan pengakuan dan penghormatan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dengan berbentuk undang-undang. Ketetapan lainnya yang berhubungan terhadap masyarakat adat ditetapkan oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwasanya identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisionalnya wajib dihormati sesuai pengembangan zaman.

Sebelum diamandemenkan, UUD 1945, TAP MPR No. XVII/1998 terkait HAM untuk pertama kalinya terdapat ketentuan terkait pengakuan hak masyarakat adat. Pada Pasal 41 Piagam HAM merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari TAP MPR dipertegas bahwasanya identitas kebudayaan masyarakat adat, mencakup hak-haknya atas tanah adat, terlindungi sesuai dengan berkembangnya masyarakat adat saat ini. Adanya ketentuan dalam pasal ini sehingga setiap hak masyarakat adat yang ada diidentifikasi menjadi salah satunya HAM yang harus dihormati, serta sebagai hak yang disebutkan dalam pasal ini ialah hak atas tanah adat.

Pada tingkatan hukum, UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 merupakan produk hukum pertama yang menerangkan pengakuan hukum adat. Ketetapan tersebut tertuang pada Pasal 5 UUPA yang mempertegas bahwasanya hukum agraria yang diberlakukan atas tanah, air, serta ruang angkasa merupakan hak adat selama tidak bertolak belakang dengan kemaslahatan nasional dan negara dilandaskan pada kesatuan bangsa. Dan itulah terbentuknya kenyataan dan kesadaran bahwasanya sebagian besar masyarakat harus mentaati hukum adat, maka kesadaran hukum masyarakat Indonesia ialah kesadaran hukum yang didasarkan pada adat. Akan tetapi semangat UUPA ini selanjutnya sering dilupakan sebab adanya perubahan politik ekonomi dan hukum agraria. Namun UU ini tetap merupakan hukum positif yang mengatur masalah agraria. Oleh karena itu, UU ini tetap menjadi instrumen legal demi memperkokoh setiap hak masyarakat adat. Tetapi, bersamaan berjalannya waktu, kesadaran guna menghormati, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang menjadi salah satunya permasalahan politik yang mencuat.

Keberadaan masyarakat hukum adat ini bisa dinyatakan sangatlah strategis, dengan demikian untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat tersebut dipandang harus untuk melakukan inventarisasi secara nasional, sekalipun UU tentang Pemerintah Daerah sudah menetapkan bahwasanya penetapan masyarakat hukum adat yang tetap hidup dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Tidaklah tepat untuk mendelegasikan kekuasaan tersebut terhadap pemerintahan daerah tanpa panduan substantif yang bisa menjadi pedoman komprehensif. Bilamana kehidupan masyarakat adat diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pengelola kota dan kabupaten tanpa instruksi secara lugas, maka risikonya tentu cukup besar. Kenyataannya, kehadiran kesatuan masyarakat menurut hukum adat dalam berbagai hal melampaui batas administratif kabupaten, kota, bahkan provinsi. Perihal ini bisa menyebabkan perselisihan, baik antar daerah ataupun antarpemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat tertentu. Selain itu, tanpa panduan substantif, diskriminasi pada masyarakat adat dapat terjadi hanya dikarenakan perbedaan penafsiran oleh pemerintah daerah.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya mendapat manfaat dari perlindungan hukum konstitusional yang diatur oleh Pasal 18B ayat (2), namun perlindungan tersebut bahkan lebih kuat sebagaimana tertuang secara jelas dalam Pasal

28I terkait hak asasi manusia. Sementara itu, menurut hukum, otonomi desa yang sifatnya otonom asli dimana negara mengakuinya. Termuat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menjabarkan bahwasanya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Sementara itu, demi tujuan masa mendatang, penghormatan dan pengakuan kepada otonomi masyarakat (desa) diperlukan untuk menyongsong masa depan, khususnya proses globalisasi dengan tanda adanya proses liberalisasi (teknologi, ekonomi, informasi, budaya, dan lainnya) dan kemunculan para tokoh ekonomi dengan berskala global.

Lokalitas tidak mampu mengatasi pengaruh eksploitasi dan globalisasi yang dilakukan oleh kapitalis global, bahkan dengan otonomi yang layak. Rintangan ini membutuhkan lembaga yang lebih kuat (pada konteks negara) guna mengatasinya. Secara lebih komprehensif, dapat dikatakan bahwasanya masyarakat hukum adat ialah (1) sekelompok warga negara yang mempunyai geneologis (leluhur) yang sama, (2) tinggal di tempat yang sama (geografi), (3) mempunyai tujuan hidup yang sama yaitu menjaga dan melestarikan nilai dan norma, (4) menerapkan sistem hukum adat istiadat yang dihormati dan melekat (5) masyarakat tersedianya tempat terjadinya koordinasi penyelenggaraan kekuasaan, (6) dipimpin oleh kepala-kepala adat, dan (7) adanya lembaga penyelesaian perselisihan antar masyarakat hukum adat yang satu suku dan antar suku yang berbeda kewarganegaraan¹¹. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin menjamin hak konstitusional, hak hidup, hak kesehatan, hak pekerjaan, hak perumahan, hak pendidikan dan semua hak politik, sosial dan budaya lainnya.

Ada lebih 14 UU nasional sifatnya sektoral sudah memastikan jaminan serupa atas pengakuan hak tradisional MHA, menyangkut hak adat atas tanah, hak adat atas air, hak adat atas hutan, hak adat tanah penggembalaan dan hak tradisional yang lain. Semisal saja, hak kepemilikan regalia atau benda keramat, hak keturunan dan gelar adat, hak cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait suatu karya, serta hak cipta adat. Berkenaan dengan UU tersebut yaitu Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria termuat pada UU No 5 Tahun 1960, Pertambangan Mineral dan Batubara termuat pada UU No. 4 Tahun 2009, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang tercantum pada UU No. 5 Tahun 1990, UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, UU Minyak dan Gas bumi No. 22 Tahun 2001 serta UU No. 24 Tahun 2003 mengenai MK tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA RI serta UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Hak masyarakat tradisional adat ialah hak menduduki tanah adat, penggembalaan, hak kepemilikan hutan adat, hak menangkap ikan di danau dan sungai, hak berburu, dan hak pengambilan kayu bakar. Sementara itu, terdapat hak terkait hak atas kesenian, memahat, melukis, dan hak atas kepercayaan dan keyakinan. Akan tetapi, seluruh undang-undang tersebut belum memberikan jaminan operasional bagi keberlangsungan dan pemeliharaan MHA di semua daerah. Kurangnya alat hukum yang komprehensif semisal peraturan Pemerintah dan kebijakan Pemerintahan lain yang menyebabkan MHA tidak diberikan status sebagai badan hukum (*legal standing*). Belum adanya prosedur atau mekanisme teknis guna menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat sekaligus faktor lainnya membuat peran pemerintahan daerah kurang optimal dalam melindungi dan mengakui MHA serta hak-hak tradisional.

¹¹ Thontowi Jawahir, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20, 21 - 36

3.2 Pengakuan Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kesan bahwa negara-negara di dunia tidak lagi memiliki batas negara. Karena banyaknya perkembangan di satu negara, maka bisa menyebar dengan pesat dan diakses dengan mudah oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Keadaan ini sebanding dengan perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI).¹² HKI merupakan penopang mendasar pembangunan perekonomian sebuah negara. Pembangunan perekonomian di bidang kekayaan intelektual berdasar pengetahuan (*knowledge-based economy*).¹³ Saat ini, negara mempunyai kewajiban langsung untuk memperkuat kekayaan intelektual seiring dengan pasar bebas dan arus globalisasi. Diperlukan pembangunan kembali sistem perlindungan HKI sehingga mampu menghentikan arus globalisasi dan pasar bebas.¹⁴ Transplantasi hukum menjadi langkah tepat untuk menghadapi permasalahan ini. Alan Watson mempunyai konsep transplantasi hukum yang memfasilitasi penggabungan HKI ke dalam hukum nasional yang ada. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga mempunyai kelemahan yaitu dapat mereduksi nilai-nilai yang diberlakukan pada kelompok tertentu di masyarakat maka berujung pada pelanggaran hak kekayaan intelektual di masyarakat.

Adanya pelanggaran HKI menjadi bukti bahwasanya negara-negara maju pada saat itu menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang dan tidak menghormati hak kekayaan intelektual. Peraturan pertama di Indonesia di bidang HKI ialah UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, disusul dengan peraturan lainnya. Sejumlah negara mempunyai peraturan spesifik guna perlindungan warisan budaya¹⁵. Indonesia sendiri memiliki Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dengan pengakuan hak tradisional dalam arti yang lebih meluas, misalnya hak atas budaya, adat istiadat, dan harta bergerak yang berwujud dan tidak berwujud. Dari tahun 2008, Pemerintahan Indonesia sudah menjalankan proses pengembangan RUU *sui generis* guna perlindungan pemanfaatan kekayaan intelektualnya dalam rangka melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual bta untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (RUU PTEBT). Unsur mendasar dalam penyusunan RUU mengenai ekspresi budaya tradisional ini adalah tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap kemerosotan dan hilangnya warisan kebudayaan berwujud contohnya warisan budaya dan artefak. Kelemahan RUU ini adalah hanya menetapkan urusan HKI komersial yang timbul dari PTEBT dan tidak mencakup pemanfaatan non-komersial.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia masih belum memiliki kedaulatan. Sejumlah negara lain mendesak warganya untuk mendaftarkannya suatu kekayaan intelektual apapun yang mereka miliki. Indonesia juga harus mempersiapkan pusat data nasional berintegrasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakatnya.

¹² Mahmuda Pancawisma Febriharini, Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber, *Serat Acitya* 5, no. 1 (2016): 15.

¹³ Slamet Yuswanto, ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL, *Lingkar Widyaiswara* 4, no. 4 (2017): 10.

¹⁴ Pandi Yusron, INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAMI (IAIN Purwokerto, 2019), 1.

¹⁵ Adawiyah Robiatul, Rumawi "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia", *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No. 1, Hal 1

Kini pusat data warisan budaya masih terpecah sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakatnya. Basis data ini mencakup warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Tidak hanya menguatkan kedaulatannya, database KIK pula memiliki beragam fungsi, yakni sebagai sumber rujukan pengobatan di wilayah yang tidak dapat diakses oleh pengobatan modern, dan untuk mengakses nilai-nilai sejarah dari budaya dan pengetahuan tradisionalnya, menjadi sumber referensi bagi para peneliti, serta meningkatkan sumber daya genetika Indonesia membuat segalanya begitu mudah, dan lainnya. Sejumlah tahapan yang harus dilaksanakan pemerintah ialah Pertama, mengkaji peraturan dan membuat sistem *sui generis* yang dipergunakan sebagai perlindungan KIK Indonesia. Kedua, membuat pusat data nasional agar setiap dokumentasi bisa terkumpul di satu tempat maka bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk KIK. Ketiga, berusaha agar senantiasa melestarikannya dengan mempromosikan dan memperkembangkan KIK yang tersedia demi keuntungan dan kepentingan masyarakat komunal. Keempat, membentuk lembaga/organisasi khusus guna menegakkan peraturan dan menciptakan mekanisme terbaik, tanpa menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Menyuarakan kepada penjurur negeri untuk mendaftarkannya setiap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki sehingga dapat membawa keuntungan dan manfaat ekonomi bagi mereka yang mempunyai kekayaan tersebut. Berbagai upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari semua kalangan, terutamanya yang berkepentingan dengan hak masyarakat setempat terkait kekayaan intelektual komunalnya.

Legal pluralism (keanekaragaman hukum), pluralisme hukum substantif sering diartikan sebagai keadaan dimana dua ataupun lebih sistem hukum beroperasi secara bersamaan di dalam wilayah kehidupan masyarakat yang serupa ataupun guna menerangkan kondisi dari dua atau lebih sistem kendali yang saling menjalin interaksi pada kehidupan bermasyarakat atau dalam keadaan dimana beberapa sistem atau lembaga hukum bekerja sama secara erat dalam kegiatan dan hubungan pada suatu kelompok masyarakat¹⁶.

Istilah aktualisasi ialah kelahiran kembali masyarakat hukum adat yang dipahami sebagai proses, cara, tindakan pemutakhiran; memperbaharui dan menginovasi nilai-nilai kehidupan masyarakat pada kehidupan keseharian, berupaya membangun dan menghimpun secara komprehensif unsur-unsur kemasyarakatan dan hukum adat, menjadi pegangan bagi lahirnya kebijakan hukum adat yang sesuai terhadap hukum dan kepentingan nasional¹⁷.

Masyarakat hukum adat, sekumpulan individu yang memiliki ikatan dengan tatanan hukum adatnya selaku warga perkumpulan hukum dikarenakan alasan tempat tinggal bersama atau berdasarkan keturunan¹⁸. Masyarakat adat selaku subyek hukum, obyek hukum sekaligus pemegang kekuasaan masyarakat adat antara lain: Masyarakat hukum adat di Indonesia adalah masyarakat yang didasarkan atas persamaan teritorial (kewilayahan), geneologis (keturunan) dan geneologis-teritorial (keturunan dan wilayah), dengan demikian beranekaragamnya wujud masyarakat adat dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Subjek hak masyarakat dalam daerah adat (hak ulayat) yaitu air, tanah, tumbuhan, dan satwa, sementara UU Braja Nanti Kerajaan Kutai

¹⁶ F. Von Benda Beckman, mengutip H. Abdurrahman, "Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia" Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2007.

¹⁷ <http://www.artikata.com/arti-347188-reaktualisasi.html>, diakses pada 25 Maret 2023

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, diakses pada 25 Maret 2023

Kartanegara secara tegas menyatakan bahwasanya memasukkan mineral ke dalam hak adat. Wilayah memiliki batasan-batasan yang jelas, baik secara nyata (tanda-tanda atau batas alam di lapangan) ataupun secara simbolik (bunyi gong masih terdengar).¹⁹

Dalam penjelasannya, Jimly Ashiddiqie mengungkapkan bahwasanya perlu dipertimbangkan bahwasanya pengakuan tersebut diupayakan oleh negara: (1) adanya masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang dimiliki masyarakat tersebut; (2) eksistensinya diakui oleh keberadaan kesatuan masyarakat menurut hukum adat. Berarti, masing-masing kesatuan diakui, oleh sebab itu masyarakat hukum adat harus mempunyai sifat khusus; 3) masyarakat hukum adat tersebut masih hidup (memang hidup); 4) pada lingkungan (*lebensraum*) tertentu juga; 5) mengakui dan menghormati dengan tidak mengabaikan tindakan-tindakan kemanusiaan sebagaimana tingkat pengembangan eksistensi bangsa. Semisal nya, beberapa tradisi yang sudah tidak layak lagi untuk dilestarikan tidak boleh diabaikan begitu saja dalam arus peradaban yang maju hanya dikarenakan alasan sentimental; 6) Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak diperbolehkan menurunkan arti penting negara Indonesia sebagai bangsa dengan bentuk NKRI.

Pada konteks ini, hak masyarakat hukum adat yaitu: (1) Kekuasaan daerah masyarakat hukum adat dan hak kepemilikan tanah timbul dari hak ulayat terbukti dengan (a) secara tertulis, surat waris, surat tanah, laporan sejarahnya, peta, dokumen serah terima; (b) instrumen bukti lisan (pernyataan lisan oleh masyarakat pemerintah terhadap kepala adat atau daerah adat; (c) bukti secara fisik (makam leluhur, terasering bekas pertanian, bekas perumahan, pohon-pohon eksotik hasil budidaya, kebun buah-buahan, situs sejarah dunia, prasasti dan gerabah, dsb (termuat pada bunyi PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah) (2) Kewenangan lembaga adat dilaksanakan dalam sejumlah kemungkinannya “(a) pengakuan terhadap masyarakat adat itu sendiri; (b) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif menurut keputusan pengadilan; (c) pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat oleh Dewan Masyarakat Adat yang dipilih oleh masyarakat adat. (3) Kewenangan model pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan pengetahuan adat yang ada dan berkembang dalam masyarakat dengan segala norma yang menetapkan batasan dan sanksi”.

4. Kesimpulan

Masyarakat hukum adat erat kaitannya dengan negara, dan sebagai landasan konstitusi bagi penyelenggaraan negara dalam memperlakukan masyarakat. Kedudukan masyarakat hukum adat ini bisa dikatakan sangatlah strategis, dengan demikian pentingnya penguatan keberadaannya dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi nasional. Menyuarakan kepada semua negeri untuk mendaftarkannya setiap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki sehingga dapat membawa keuntungan dan manfaat ekonomi bagi mereka yang mempunyai kekayaan. Tindakan-tindakan tersebut harus mendapatkan dukungan dari semua kalangan, terutamanya

¹⁹ Kajian komprehensif sudah dilaksanakan oleh Chip Fay, Martua Sirait, dan A Kusworo. “Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?”. Makalah, disampaikan pada Acara Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif oleh WATALA dan BAPPEDA, 11 Oktober 2011 di Bandar Lampung.

yang berkepentingan dengan hak masyarakat setempat mengenai kekayaan intelektual komunalnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Febriharini, Mahmuda Pancawisma. *"Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber"*, Serat Acitya 5, no. 1 2016.
- Fay, Chip, A Kusworo, dan Martua Sirait, *"Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?"*, Bandar Lampung, Seminar Perencanaan Tata Ruang secara Partisipatif oleh WATALA dan Bappeda.
- Lisman, Sumardjani, *"Konflik Sosial Kehutanan"*, Bogor, 2007.
- Savigny, Von, *The Sociology of Law, An Introduction*, Butterworth & Co (Publisher) Ltd, 1986.
- Yusron, Pandi. *"Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya: Perspektif Hukum Islam"*, IAIN Purwokerto, 2019.
- Yuswanto, Slamet. *"Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual"*, Lingkar Widyaiswara 4, no. 4, 2017.

Jurnal

- Abdul Mukmin, *"Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi"*, Yurjska : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2 No. 2 Agustus, 2010.
- Adawiyah Robiatul, Rumawi, *"Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia"*, Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No. 1.
- Agung Gede Agung Indra Prathama Anak, dkk, *"Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali"*, Jurnal Raad Kertha, Vol. 6, No. 1, Periode Februari, Tahun 2023.
- Kusuma Purnama Hadi dan Kholis Roisah, *"Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis : Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal"*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No.1, Tahun 2022.
- Mahdi Syahbandir, *"Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum"*, No. 50 Edisi April 2010.
- Marco Manarisip, *"Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional"*, Lex Crimen, Vol. 1 No.4 Desember 2012.
- Muhammad Yusuf Ibrahim, *"Hukum Adat Di Indonesia"*, Jurnal Pengabdian, Vol. 1 No. 2 Agustus 2022.
- Rongiyati Sulasi, *"Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional"*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2 No. 2, November 2011.
- Sugiswayi Besse, *"Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat"*, Jurnal Perspektif No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Thontowi Jawahir, *"Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20.
- Thontowi Jahawir, *"Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya"*, Jurnal Pandecta, Vol.10 No. 1, June 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Ketetapan Majelis MPR No.XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Internet

<http://www.artikata.com/arti-347188-reaktualisasi.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat